

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada serta pembahasan yang telah penyusun uraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Petobo, akhirnya penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kotamadya Palu Propinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991;
2. Unsur penunjang dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kotamadya Palu Propinsi Sulawesi Tengah yaitu:
 - a. Koordinasi antar instansi;
 - b. Partisipasi masyarakat;
 - c. Tingginya dedikasi pelaksana.
3. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kotamadya Palu Propinsi Sulawesi Tengah yaitu:
 - a. Batas tanah kurang jelas;

- b. Kurangnya kelengkapan persyaratan;
- c. Pemilik tanah berada di luar daerah;
- d. Adanya tanaman di dalam lokasi konsolidasi tanah;
- e. Pemilik tanah keberatan;
- f. Adanya sengketa tanah;
- g. Adanya bangunan di dalam lokasi konsolidasi tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyusun mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar dalam pelaksanaan konsolidasi tanah seyogyanya disusun terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang dengan memperhatikan hal-hal yang menjadikan unsur penunjang serta hal-hal sebagai penghambat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah berikutnya akan lebih baik.
2. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pada lokasi konsolidasi tanah di Kelurahan Petobo yang telah selesai tidak segera diikuti pelaksanaan pembangunan fisik, sehingga lokasi konsolidasi tanah tersebut masih belum dirasakan manfaatnya. Dengan demikian penyusun memberikan saran agar seluruh pemilik tanah di lokasi konsolidasi tanah segera mendirikan bangunan perumahan, dan bagi pengelola Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan segera

membangun fasilitas umum sesuai dengan rencana dan peruntukannya. Diharapkan setelah dibangunnya bangunan perumahan serta fasilitas umum maka situasi dan kondisi di lokasi konsolidasi tanah Kelurahan Petobo akan berubah menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi konsolidasi tanah dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1993/1994), *Penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional.
- Anonim, (1994), *Buku Pedoman Bagi Pelaksana Proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan*, Ministry of Construction, Japan, International Engineering Construction Assosiation.
- Anonim, (1994), *Buku Pegangan Mengenai Proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan di Jepang*, Jepang, Japan International Cooperation Agency.
- Anonim, (1994), *Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian II*, Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional.
- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Arikunto, Suharsimi, (1993), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Djamin Trisnoedarmo, (1991), *Penjelasan Direktur Penatagunaan Tanah Pada Rapat Konsolidasi Tehnis*, Badan Pertanahan Nasional.
- Hustiati, (1990), *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*, Bandung, C.V. Mandar Maju.
- Komaruddin, (1987), *Kamus Riset*, Bandung, Penerbit Angkasa.
- Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, (1997), "Penggunaan Tanah Konsolidasi Tanah Dalam

- Pembangunan Perkotaan”, dalam BPN, (1997), *Lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah Dalam Pembangunan Perkotaan*, Bandung: BPN.
- Nawawi, Hadari, (1990), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Nazir, Moh, (1983), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sanyoto, (1990), “Konsolidasi Tanah di Indonesia”, dalam Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah Badan Peratanahan Nasional, (1994), *Lokakarya Regional Konsolidasi Tanah Perkotaan*, Semarang, Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah Badan Peratanahan Nasional.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofyan, (1987), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Sitorus, Oloan, dan Sebayang, Balans, (1996), *Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soemadi, Herutomo, (1994), *Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Yogyakarta, STPN.
- Suryabrata, Sumadi, (1983), *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang *Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah*.
- Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang *Tim Koorsinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional*.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang *Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum.*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang *Konsolidasi Tanah.*

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1078 tanggal 18 April 1996 tentang *Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah.*